



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 09 Agustus 1984, agama Islam,  
Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama, tempat kediaman di Dukuh Ngenthak Rt 03 RW  
01 Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
MARWITO SH, Advokat yang berkantor di JALAN PUPUS  
NOMOR 8 ADIKARSO KEBUMEN berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 29 Maret 2024, sebagai  
Penggugat /Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 10 Mei 1980, agama Islam,  
Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama, tempat kediaman di Xxxxx, Jawa Tengah, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada TOHA  
MASRUR, S.H.I., M.H., SUBUR T., DESI W.A, TOLIB  
M.S.H., dan AYU NUR N., S.H., Advokat yang berkantor di  
Jln. Indrakila No 38, Kebumen berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 24 April 2024, sebagai  
Penggugat /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puring, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puring;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau bekerja di Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Purwosari selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dukuh Ngenthak Rt 03 RW 01 Xxxxx selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, umur 10 bulan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;
5. Tergugat semula bekerja menjadi sopir Truk kalau pulang sering mabuk minuman keras dan kalau mabuk meresahkan lingkungan, bahkan pernah diperingatkan oleh Ayah Penggugat agar tidak mabuk minuman keras justru marah mengejar dan membawa parang akan membacok ayah Penggugat;
6. Keluarga Tergugat (kakak perempuan Tergugat yang bernama SITI) sering intervensi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
7. Tergugat bersifat temperamen setiap ada permasalahan keluarga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, dan setelah Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat, Kakak perempuan Tergugat intervensi meminta Tergugat kembali lagi ke rumah orang tuanya;

Hlm. 2 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Tergugat yang semula bekerja menjadi sopir Truk setiap pulang sering mabuk minuman keras menurut Penggugat akibat dari lingkungan pergaulannya, maka Penggugat meminta berhenti dari pekerjaan sopir dan bekerja menjadi buruh sebagaimana kehidupan orang yang tinggal di desa;
9. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut karena setelah Tergugat berhenti bekerja jadi sopir Truk, Tergugat tidak mau bekerja menjadi buruh layaknya orang tinggal di desa seperti kerja buruh memanen padi kepada orang lain, atau bekerja buruh lainnya kepada orang lain, sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi dengan baik, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat menggunakan uang tabungan Penggugat yang sebelumnya bekerja menjadi TKI di luar negeri;
10. Bahwa pada bulan November 2020 Tergugat menderita stroke ringan, dan Penggugat sudah berusaha seacara maksimal memeriksakan Tergugat ke rumah sakit, ke dokter praktek spesialis saraf, bahkan kepada alternatif;
11. Bahwa perselisihan memuncak pada bulan Februari 2023 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tinggal bersama kakak perempuannya bernama SITI dan Penggugat bersama keluarga Penggugat berusaha menjemput Tergugat, namun tidak diperbolehkan oleh kakak perempuannya bernama SITI tersebut dan Tergugat juga menolaknya;
12. Bahwa sehingga sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yaitu Penggugat tinggal dirumah Penggugat di Dukuh Ngenthak Rt 03 RW 01 Desa Purwosari, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Rt 06 RW 02 Desa Purwosari yang sekarang sudah selama 1 tahun 2 bulan lamanya;
13. Bahwa pada akhir bulan April 2023 Tergugat menyuruh kakak perempuannya bernama SITI mengambil barang barang yang dibeli Tergugat yang dirumah Penggugat seperti tempat tidur, kasur, meja Televisi, Speaker aktif dan baju baju Tergugat dengan menggunakan mobil bak terbuka;
14. Bahwa Penggugat sudah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan meminta nasehat keluarga, namun usaha tersebut

Hlm. 3 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

15. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Asrori, SH., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Mei 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan tertanggal 16 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi tertanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa memang benar gugatan Penggugat pda Posita 1;

Hlm. 4 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak sepenuhnya benar Gugatan Penggugat pada posita 2 karena tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah bersama bukan rumah Penggugat. Memang tanah nya adalah tanah hibah dari orang tua Penggugat, namun untuk pembangunan rumahnya menggunakan uang milik Tergugat juga meskipun sertifikatnya atas nama Penggugat;
4. Menanggapi Gugatan Penggugat pada posita 3.  
Bahwa pada tahun 2023 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat namun dalam gugatannya tidak disebutkan jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki keturunan meskipun pada saat pengajuan gugatan Penggugat sudah melahirkan. Lalu kenapa pada pengajuan gugatan kali ini dikatakan jika antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak padahal sejak tanggal 14 November 2020 Tergugat sudah menderita sakit stroke akut yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri. Sehingga apakah benar jika anak yang bernama HAFFIDAN DAFARA adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat?;
5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada posita 4, karena :
  - Tergugat tidak pernah minum minuman keras sampai mabuk hingga meresahkan lingkungan hingga mengejar ayah Penggugat sambil membawa parang. Memang Tergugat terkadang minum minuman keras untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja , namun tidak sampai hilang kesadaran (mabuk);
  - Kakak perempuan Tergugat yang bernama Siti tidak pernah intervensi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang ada justru selalu mengharapkan jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu harmonis;
  - Tergugat pergi dari kediaman bersama bukan karena sifat temperamental tetapi Tergugat pergi dari kediaman bersama karena merasa kecil hati atas perlakuan Penggugat setiap bertengkar yang merasa bahwa rumah yang ditinggali adalah milik Penggugat sehingga Tergugat tidak berhak tinggal di rumah tersebut;

Hlm. 5 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan laki-laki lain tersebut sering datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat saat Tergugat sakit stroke dan tidak dapat berjalan;
- 6. Menanggapi gugatan Penggugat pada posita 5.  
Tergugat memang terkadang meminum minuman keras tetapi hanya untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja bukan untuk mabuk-mabukan. Dan Tergugat juga menuruti permintaan Penggugat supaya berhenti bekerja sebagai seorang sopir menandakan bahwa Tergugat sangat menghargai Penggugat sebagai seorang istri dengan selalu menuruti keinginan Penggugat;
- 7. Menanggapi gugatan Penggugat pada posita 6.  
Bahwa Tergugat bukan tidak mau bekerja menjadi buruh, akan tetapi karena Tergugat tidak bisa melakukan pekerjaan fisik yang berat akibat dari pernah terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Tergugat. Tetapi Tergugat tetap berusaha bertanggungjawab dengan cara berjualan bensin dengan cara ecer maupun memasok untuk para penjual bensin eceran sehingga cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- 8. Menanggapi gugatan Penggugat pada posita 7.  
Pada bulan November 2020 Tergugat mengalami stroke yang langsung membuat Tergugat tidak bisa beraktifitas lagi karena hanya bisa duduk ketika dibantu oleh orang lain itupun tidak bisa dalam posisi duduk dengan waktu yang lama bahkan untuk berbicara saja kesusahan karena mulutnya menceng sehingga bukan lagi kategori stroke ringan;
- 9. Menanggapi gugatan Penggugat pada posita 8.  
Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat, karena pada kenyataannya kakak Tergugat yang bernama Siti tidak pernah melarang Tergugat untuk kembali kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi Tergugat yang tidak mau tinggal kembali di rumah bersama karena Tergugat tidak diurus dan dirawat Penggugat bahkan Penggugat tidak pernah mau mengantar Tergugat

Hlm. 6 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhtiar alternatif dengan cara pijat dan yang mengantar justru kakak Tergugat yang bernama Siti tersebut sedangkan Penggugat sibuk dengan laki-laki lain;

10. Bahwa benar gugatan Penggugat pada posita 9 jika Kakak Tergugat mengambil barang-barang yang pernah dibeli oleh Tergugat dengan alasan barang-barang masih bisa dijual kemudian dijual untuk menambah biaya pengobatan Tergugat, sedangkan yang tidak layak jual selanjutnya digunakan sendiri oleh Tergugat;
11. Bahwa benar gugatan Penggugat pada posita 10 yang menyatakan jika Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat tidak mau mengurus dan merawat Tergugat sebagaimana mestinya;
12. Menanggapi gugatan Penggugat pada posita 11, Tergugat juga selalu berusaha supaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap rukun;
13. Menanggapi gugatan Penggugat pada posita 12.

Bahwa Tergugat berpedoman jika dalam Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci Allah SWT sehingga Tergugat tetap ingin mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah dengan Penggugat;

## II. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa yang diuraikan dalam Gugatan konpensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi dan kedudukan Penggugat dalam konpensi berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonpensi dan kedudukan Tergugat dalam konpensi sekarang sebagai Penggugat dalam rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melakukan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2007, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam kondisi Penggugat Rekonpensi mengalami Stroke akut yang sudah cukup lama, baru-baru ini Tergugat Rekonpensi melahirkan seorang anak yang entah dari siapa;
4. Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi untuk megantisipasi apabila majelis hakim mengabulkan Gugatan Konpensi;

Hlm. 7 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai rumah bersama yang dibangun oleh kedua belah pihak diatas pekarangan orang tua Tergugat Rekonpensi yang terletak di Rt.03 Rw.03, Dusun Ngenthak, Desa Purwosari Kecamatan Puring;
6. Bahwa karena hal tersebut pada posita 5 di atas, Penggugat rekonpensi berhak atas setengah dari nilai bangunan rumah yang apabila ditaksir senilai Rp.150.000.000-, juta rupiah:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Konpensi seluruhnya kecuali yang di akui kebenarannya
2. Menghukum Penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum bahwa rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Rt.03 Rw.03, Dusun Ngenthak, Desa Purwosari. Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Sebagai milik bersama yang ditaksir Rp.150.000.000-, juta rupiah harus dibagi 2 sama besar, setengah dari nilai itu untuk Penggugat rekonpensi dan setengah dari nilai bangunan itu untuk Tergugat rekonpensi;

ATAU apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Pengugat telah mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal tertanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut :

### I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali jawaban Tergugat yang mengakui kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 8 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil dalil jawaban Tergugat yang mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yaitu :

- Tergugat mengakui mabuk minuman keras, hanya berdalih tidak sampai hilang kesadaran (mabuk) (jawaban Tergugat angka 5 poin / strip pertama dan jawaban angka 6).
- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus, hanya **berdalih setiap bertengkar** Penggugat merasa rumah miliknya (jawaban Tergugat angka 5 poin / strip ke 3).

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat angka 3, dan tetap pada pendiriannya bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah rumah Penggugat karena tanah untuk membangun adalah berasal dari orang tua Penggugat yang kemudian membangun / membuat pondasi rumah adalah orang tua Penggugat karena akan didirikan rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat bekerja menjadi TKW di luar negeri Negara Hongkong yang hasilnya untuk meneruskan membangun rumah tersebut. Sehingga tanah dan bangunan pondasi rumah milik orang tua Penggugat, sedangkan bangunan selebihnya berasal dari uang hasil kerja Penggugat menjadi TKW diluar negeri.

4. Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 4, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat bukan hanya pada tahun 2023 saja, melainkan sejak tahun 2018 sudah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, akan tetapi berujung dicabut karena Tergugat temperamen mengancam dan menekan Penggugat untuk mencabutnya.

Benar bahwa pada tahun 2023 pernah mengajukan cerai dan karena ada kekeliruan dalam format gugatan termasuk diantaranya tidak tercatat mempunyai keturunan, sehingga Penggugat tidak meneruskan/melanjutkannya.

Bahwa mengenai Tergugat sejak November 2020 menderita sakit stroke, namun berangsur sembuh pulih, bisa berjalan, dan yang stroke (lemah) adalah kaki dan tangannya, akan tetapi alat kelaminnya tidak

Hlm. 9 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



stroke (lemah), masih normal dan meminta dilayani, walaupun dengan posisi Tergugat berada dibawah. Kalau Tergugat meragukan anak yang bernama HAFFIDAN DAFARA bukan anak Tergugat, bisa ditentukan dengan tes DNA apabila nantinya ada sengketa keabsahan anak, namun perkara aquo, adalah perkara cerai gugat yang mendasarkan adanya perselisihan.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat angka 5 dan Penggugat tetap pada pendirian dalil gugatannya dalam posita angka 4, yaitu :

- Tergugat sering mabuk minuman keras, ditegur ayah Penggugat marah mengejar ayah Penggugat membawa parang.

Bahkan tidak hanya kepada ayah Penggugat, Tergugat dilain waktu mabuk minuman keras bersama teman temannya di tanah pekarangan Paman Penggugat yang bernama Dasikun, alamat Dukuh Ngenthak, Desa Purwasari, dan ditegur oleh paman Penggugat agar minum minuman keras tidak di tanah pekarangan paman Penggugat tetapi justru Tergugat marah dan akan mengejar dan melempar Paman Penggugat dengan kelapa muda, akan tetapi dileraikan oleh banyak orang.

Demikian juga kepada orang lain masih tetangga Penggugat, juga seperti itu, sehingga meresahkan lingkungan.

- Kakak perempuan Tergugat yang bernama SITI sering intervensi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat lebih menurut pada kakak Tergugat tersebut sehingga sering menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat pergi dari rumah Penggugat jelas karena Tergugat lebih menurut pada Intervensi kakak Tergugat yang bernama SITI tersebut dan dijemput oleh Penggugat agar pulang kerumah Penggugat juga diintervensi oleh kakak Tergugat agar jangan mau dan Tergugat menuruti kakak Tergugat tersebut.
- Tergugat bersifat temperamental dan sering pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya.

Hlm. 10 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan laki laki lain, kalau ada laki laki yang datang kerumah adalah tukang pijat untuk memijat Tergugat yang sakit Stroke sebagai cara pengobatan alternatif, selain pengobatan medis ke dokter.

6. Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 6, tidak benar kalau Tergugat hanya terkadang meminum minuman keras, akan tetapi sering minum minuman keras, bahkan kadang mengundang teman temannya ke rumah atau dilingkungan rumah Penggugat minum minuman keras yang akhirnya cekcok dengan tetangga ataupun sesama teman mabuk sampai hampir berkelahi sesama teman mabuknya sehingga meresahkan lingkungan.

Mengenai Penggugat meminta Tergugat berhenti bekerja dari Supir Truk karena seriung mabuk minuman keras tersebut, karena Penggugat sudah tidak tenang dengan situasi Tergugat yang setiap pulang kerumah dari bekerja sebagai sopir dalam keadaan mabuk minuman keras, sangat meresahkan bahkan orang tua Penggugat sampai dikejar dengan membawa parang,

7. Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 7 :

Bahwa mengenai dalil Tergugat tidak bisa melakukan pekerjaan fisik berat dengan dalih pernah mengalami kecelakaan, jelas hanya mendramatisir yang mengada ada, yang mana pada saat mengalami kecelakaan Tergugat tidak mengalami luka apapun, seperti patah tulang dsb yang mengganggu fisiknya untuk bekerja berat, yang jelas Tergugat pemalas.

Mengenai Tergugat mendalilkan berjualan ecer bensin memasok ke penjual bensin jelas hanya pagi hari itupun bersama Penggugat pergi ke ke POM Bensin ( SPBU ) membeli bensinnya dan hanya memasok 2 orang penjual bensin, sehingga hasilnya sangat tidak cukup.

Sehingga Penggugat meminta Penggugat yang mengambil bensin di POM Bensin sedangkan Tergugat bekerja buruh seperti buruh bangunan atau membantu memanen padi disawah (derep), namun tidak pernah dihiraukannya, karena pemabuk dan pemalas.

Hlm. 11 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 8, benar Tergugat bulan November 2020 mengalami stroke, karena dari pola hidupnya yang sering begadang dan mabuk mabukan minuman keras dan temperamennya Tergugat, betul sakit stroke awalnya tidak bisa duduk, namun setelah Penggugat beberapa hari/bulan Penggugat berikhtiar mengobati Tergugat baik secara medis dan alternatif, akhirnya bisa duduk sendiri dan bisa berjalan, sehingga menurut dokter spesialis saraf dikategorikan sebagai stroke ringan.
9. Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 9, tidak benar kalau Penggugat tidak mau mengantar berobat alternatif, lantas siapa yang selama ini mengantar berobat Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat?
- Dari jawaban Tergugat sudah mengakui secara tegas dalil Penggugat posita angka 8 bahwa Penggugat sudah berusaha menjemput Tergugat agar pulang kerumah Penggugat akan tetapi berdalih Tergugat tidak mau, bukan intervensi kakak Tergugat, nanti akan Penggugat buktikan kalau Kakak Tergugat melarangnya, membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti benar bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2023 ketika Tergugat dijemput Penggugat tidak mau pulang.
10. Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 10 mengakui kakak Tergugat yang bernama SITI mengambil barang barang dengan menggunakan mobil bak terbuka, sehingga membuktikan intervensinya kakak Tergugat dan semakin membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena intervensi kakak Tergugat.
11. Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 11 yang membenarkan adanya pisah rumah, dan pisah rumah tersebut sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan akibat dari perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah membuktikan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rusak dan pecah yang sudah sulit dipersatukan lagi.

Hlm. 12 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



12. Bahwa karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat diharapkan hidup rukun lagi, maka Penggugat tetap pada pendiriannya menuntut cerai dari Tergugat.

II. **DALAM REKONPENSI :**

A. **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) karena :

1. **Obyek gugatan tidak jelas :**

- Bahwa Penggugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya mendalilkan mempunyai rumah yang **dibangun kedua belah pihak** diatas tanah milik orang tua Tergugat rekonpensi yang terletak di Rt 03 RW 03 dukuh Ngenthak Desa Purwosari, Kecamatan Puring.
- Bahwa dalam petitumnya meminta :
  - “ Menetapkan menurut hukum bahwa rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Rt 03 RW 03 Dusun Ngenthak Xxxxx sebagai milik bersama yang ditaksir **Rp. 150.000.000 juta rupiah** harus dibagi 2 sama besar, setengah dari nilai itu untuk Penggugat rekonpensi dan setengah dari nilai bangunan itu untuk Tergugat rekonpensi.”
- Bahwa dalam posita dan petitumnya tidak menguraikan secara jelas mengenai jenis/bentuk rumahnya berbentuk gudang, joglo atau yang lainnya, tidak menguraikan rumahnya terbuat dari apa, panjang lebarnya berapa atau luas bangunan berapa, hanya menyebutkan berdiri diatas tanah orang tua Tergugat rekonpensi yang terletak di Rt 03 RW 03 Dukuh Ngenthak Xxxxx dan juga tidak menyebutkan batas batas tanahnya milik siapa saja.
- Bahwa karena obyek rumah yang didalilkan tersebut tidak disebutkan secara jelas tidak merinci bentuk rumah, bahan bahan bangunan rumah, luas bangunan, dan batas batas

Hlm. 13 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



tanah dimana tanah tersebut didirikan, maka obyek gugatan rekonsensi menjadi tidak jelas atau kabur (Obscuur libel).

**2. Posita gugatan tidak jelas :**

- Bahwa Penggugat rekonsensi dalam posita gugatan rekonsensi angka 5 mendalilkan bahwa mempunyai rumah yang **dibangun kedua belah pihak** diatas tanah milik orang tua Tergugat rekonsensi yang terletak di Rt 03 RW 03 dukuh Ngenthak Desa Purwosari, Kecamatan Puring.
- Bahwa dalam posita angka 6 Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa berhak setengah dari nilai bangunan rumah yang apabila ditaksir senilai **Rp. 150.000.000 juta rupiah.**
- Bahwa posita gugatan rekonsensi tersebut sangat tidak jelas, karena dalam posita gugatan rekonsensi angka 5 mendalilkan dibangun oleh “kedua belah pihak” siapa yang dimaksud kedua belah pihak dalam gugatan tersebut ?
- Bahwa disamping itu dalam posita gugatan rekonsensi angka 6 Penggugat rekonsensi memberi taksiran nilai rumah senilai **Rp. 150.000.000 juta rupiah.**
- Bahwa dalam gugatan rekonsensi tidak menyebutkan atau mendalilkan kapan rumah tersebut dibangun, bentuknya seperti apa, ukuran bangunan berapa atau luas bangunan berapa, terbuat dari bahan bangunan apa sehingga bisa menentukan nilai taksiran rumah senilai Rp. 150.000.000 juta rupiah.
- Bahwa seharusnya dalam gugatan diuraikan dan dirinci bentuk bangunannya, luas bangunannya, bahan bangunannya dan tahun pembuatannya sehingga menemukan nilai taksir harga rumah tersebut Rp. 150.000.000 juta rupiah.
- Bahwa disamping itu **posita gugatan juga membingungkan siapapun yang membacanya, karena penulisan nilai rupiah digabung antara angka dan huruf**

Hlm. 14 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm





yaitu Rp. 150.000.000 juta rupiah, penulisan tersebut tidak lazim. Jadi apa yang dimaksud dengan jumlah nilai taksiran rumah sebesar Rp. 150.000.000 juta rupiah??????????

Kalau Rp. 150.000.000 juta rupiah itu sama dengan Rp. 150.000.000.000.000,- (seratus lima puluh juta juta rupiah) atau sama dengan Seratus lima puluh triliun rupiah, jadi apa yang dimaksud Penggugat rekonsensi dengan nilai taksiran Rp. 150.000.000 juta rupiah, apakah Rp. 150.000.000 atau Rp. 150.000.000.000.000,- (Seratus lima puluh triliun)

- Sehingga posita gugatan Penggugat rekonsensi yang tidak diuraikan secara rinci dan penulisan nilai taksiran rumah yang tidak lazim seperti itu menjadikan gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscur libel).

### 3. Petitum gugatan tidak jelas :

- Bahwa Penggugat dalam petitum rekonsensinya menyatakan :
  - “ Menetapkan menurut hukum bahwa rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Rt 03 RW 03 Dusun Ngenthak Xxxxx milik bersama yang ditaksir Rp. 150.000.000 juta rupiah harus dibagi 2 sama besar, setengah dari nilai itu untuk Penggugat rekonsensi dan setengah dari nilai bangunan itu untuk Tergugat rekonsensi.”
- Bahwa dalam petitumnya yang menuntut rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Rt 03 RW 03 Dusun Ngenthak Xxxxx sangat tidak jelas karena tidak menguraikan batas batasnya.
- Bahwa disamping itu dalam petitum meminta agar rumah ditaksir Rp. 150.000.000 juta rupiah juga tidak lazim penulisan nilai rupiah, sehingga membingungkan.

Hlm. 15 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



- Bahwa karena petitum gugatan Penggugat rekonsensi sangat membingungkan dan tidak jelas, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai petitum yang tidak jelas atau kabur.
- Bahwa karena gugatan Penggugat rekonsensi **obyeknya tidak jelas, Positanya tidak jelas dan juga petitumnya tidak jelas** maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), **sehingga Tergugat mohon agar gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima.**

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat rekonsensi pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat rekonsensi.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi yang ada hubungannya dengan pokok perkara dijadikan pula sebagai dalil jawaban rekonsensi dan mohon dianggap terbaca sebagai jawaban pokok perkara dalam rekonsensi.
3. Bahwa mengenai dalil gugatan rekonsensi angka 2, benar Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menikah tanggal 22 Februari 2007.
4. Bahwa mengenai dalil gugatan rekonsensi angka 3 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara rekonsensi, jelas anak tersebut lahir dalam perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, sehingga merupakan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.
5. Bahwa mengenai posita gugatan rekonsensi angka 5, **tidak benar** Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai rumah bersama yang dibangun oleh kedua belah pihak diatas pekarangan orang tua Tergugat rekonsensi yang terletak di Rt 03 RW 03 Dukuh Ngenthak, Desa Purwosari, Kecamatan Puring.

Hlm. 16 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai posita gugatan rekonsensi angka 6, tidak benar Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai rumah bersama yang dibangun diatas pekarangan orang tua Tergugat rekonsensi yang terletak di Rt 03 RW 03 Dukuh Ngenthak, Desa Purwosari, Kecamatan Puring dengan taksiran nilai Rp. 150.000.000 juta rupiah.
7. Bahwa karena gugatan Penggugat rekonsensi hanya mengada ada dan memutar balikan fakta belaka, maka gugatan Penggugat rekonsensi sudah seharusnya ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, Penggugat konpensasi / Tergugat rekonsensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## II. DALAM REKONPENSI :

### A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat rekonsensi seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak jelas atau kabur (Obscuur libel)
- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.

### B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas replik dan jawaban dalam rekonsensi Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik dan replik dalam rekonsensi tertanggal 20 Juni 2024 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara tanggal 20 Juni 2024;

Hlm. 17 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam rekonvensi di atas, Penggugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi tertanggal 27 Juni 2024 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/10/II/2007 tanggal 20 Maret 2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Puring, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda TR.1;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. Marsinah bin Kusen, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngentak Rt 03 Rw 01 Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang masih satu pekarangan dengan rumah saksi, dibangun di atas tanah milik saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
  - Bahwa sebelum pisah rumah, mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabok di rumahnya;
  - Bahwa ketika Tergugat mabok, meresahkan keluarga dan masyarakat, bahkan pernah saat Tergugat mabok, dan membawa parang ke suami saksi dengan emosi;

Hlm. 18 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang dari Hongkong tahun 2017 dan bisa membangun rumah;
  - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. Asmuri bin H Paoji, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Plarangan Wetan Rt 04 Rw 01 Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
  - Bahwa sebelum pisah rumah, mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat disuruh berhenti bekerja sebagai sopir namun tidak mau, dan karena Tergugat sering minum-minuman keras (mabok) di rumahnya;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
3. Mirtun bin Mad Mukri, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kembaran Rt 01 Rw 03 Desa Kuwangan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi ini saksi tinggal bersebelahan RT dengan Penggugat, yaitu RT.01 RW.03;

Hlm. 19 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki rumah bersama ukuran 8 x 8 M, yang terletak di RT.03 RW.01 Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, saat ini ditempati Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat tidak punya rumah bersama di RT.03 RW.03 Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
4. Suratin bin M. Solikin, umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ngenthak Rt 03 Rw 01 Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saai ini saksi tinggal bersebelahan RT dengan Penggugat, yaitu RT.01 RW.03;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki rumah bersama ukuran 8 x 8 M, yang terletak di RT.03 RW.01 Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, saat ini ditempati Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat tidak punya rumah bersama di RT.03 RW.03 Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil – dalilnya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, telah mengajukan saksi-saksi yaitu :
1. Siti Zubaedah binti Jueni, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Purwosari RT.06 RW.02 Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dukuh Ngentak RT.03 RW.01 Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai rumah bersama di RT.03 RW.03 Desa Purwosari, rumah bersama terletak di RT.03 RW.01 Desa Purwosari;

Hlm. 20 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa

2.

Tri Pamuji bin Turiman, umur 45

tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Purwosari RT.06 RW.02 Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetanggaTergugat, jarak rumah kira-kira 500 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dukuh Ngentak RT.03 RW.01 Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai rumah bersama di RT.03 RW.03 Desa Purwosari, rumah bersama terletak di RT.03 RW.01 Desa Purwosari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;

3.

Sunarko bin Waridin, umur 55

tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa

Hlm. 21 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari RT.03 RW.02 Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dukuh Ngentak RT.03 RW.01 Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai rumah bersama di RT.03 RW.03 Desa Purwosari, rumah bersama terletak di RT.03 RW.01 Desa Purwosari;
- Bahwa Desa Purwosari RT.03 RW.03 berbeda dengan RT.03 RW.01, karena di Desa Purwosari ada 3 RW;
- Bahwa rumah tersebut di bangun di atas tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa penyebab mereka pisah rumah karena Tergugat menderita sakit sruk dan Penggugat tidak mau mendampingi;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai anak, namun sekarang Penggugat mempunyai anak dengan laki-laki lain yaitu tukang pijit Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian

Hlm. 22 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Asrori, SH., MH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Mei 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian sejak Maret 2028 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat temperamental dan sering mabok-mabokan, akhirnya sejak Februari 2023 pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian;

Hlm. 23 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban, Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi, dimana tentang gugatan reconvensi tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian reconvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang alasan perceraian Telah dibantah oleh Tergugat, maka Pengugat harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam konvensi, telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Marsinah bin Kusen, Asmuri bin H. Paoji, Mirtun bin Mad Mukri, dan Suratin bin M. Solikin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat ( 1 ) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Dukuh Ngenthak Rt 03 RW 01 Xxxxx, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering mabok-mabokan;

Hlm. 24 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya sejak satu tahun yang lalu mereka pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi yaitu Siti Zubaedah binti Jueni, Tri Pamuji bin Turiman dan Sunarko bin Waridin;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat ( 1 ) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Dukuh Ngenthak Rt 03 RW 01 Xxxxx dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering mabok-mabokan;
- Bahwa akhirnya sejak satu tahun yang lalu mereka pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

Hlm. 25 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".*

#### DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 26 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya yang kemudian diperjelas dalam dupliknya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai rumah bersama yang dibangun oleh kedua belah pihak diatas pekarangan orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Rt.03 Rw.03, Dusun Ngenthak, Desa Purwosari Kecamatan Puring, karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta bersama tersebut di bagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai rumah bersama di Rt.03 Rw.03, Dusun Ngenthak, Desa Purwosari Kecamatan Puring;

Menimbang, bahwa atas guatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi di atas erat kaitannya dengan pokok perkara dalam Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan hukum acara, Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di atas baik saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-

Hlm. 27 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi ternyata tidak dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, yaitu bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai rumah bersama yang terletak di Rt.03 Rw.03, Dusun Ngenthak, Desa Purwosari Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat Rekonvensi ternyata telah dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terletak di Rt.03 Rw.01, Dusun Ngenthak, Desa Purwosari Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen bukan terletak di Rt.03 Rw.03, Dusun Ngenthak, Desa Purwosari Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi ternyata telah dapat membuktikan dalil bantahannya, karena itu dalil Penggugat rekonvensi tentang harta bersama harus dinyatakan tidak terbukti, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tentang harta bersama harus ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

### Dalam Konvensi :

Hlm. 28 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain shughra* Tergugat Konvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat);

## Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Hlm. 29 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Dwi Hapsari, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 126.000,00 |
| Biaya Sumpah      | : Rp | 50.000,00  |
| Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| Biaya Meterai     | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | : Rp | 301.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

**Keterangan:**

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hlm. 30 dari 30 hlm. Putusan No. 694/Pdt.G/2024/PA.Kbm